




## WALIKOTA SEMARANG

PROVINSI JAWA TENGAH  
KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
NOMOR 426/1177 TAHUN 2018  
TENTANG

PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA SEMARANG 10 K DI KOTA SEMARANG  
TAHUN 2018

WALIKOTA SEMARANG,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan prestasi atlet marathon di Kota Semarang khususnya Jawa Tengah dan umumnya Indonesia, Pemerintah Kota Semarang akan menyelenggarakan Semarang 10 K Tahun 2018;
  - b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan Semarang 10 K dimaksud, perlu membentuk Panitia Pelaksana Kegiatan yang ditetapkan dengan Keputusan Walikota;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, maka perlu diterbitkan Keputusan Walikota Semarang tentang Pembentukan Panitia Pelaksana Semarang 10 K di Kota Semarang Tahun 2018;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kota Besar dalam lingkungan Provinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);

2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Sistem Keolahragaan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 89 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4535);
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 1967 tentang Perluasan Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3079);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 1992 tentang Pembentukan Kecamatan di Wilayah Kabupaten-Kabupaten Daerah Tingkat II Purbalingga, Cilacap, Wonogiri, Jepara dan Kendal serta Penataan Kecamatan di Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Semarang dalam Wilayah Propinsi Daerah Tingkat I Jawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 89);



7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036);
10. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 Kota Semarang tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2006 Nomor 1 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 1) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 5 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2013 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 83);
11. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kota Semarang (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun 2016 Nomor 14, Tambahan Lembaran Daerah Kota Semarang Nomor 114);



12. Peraturan Daerah Kota Semarang Nomor 13 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2017 Nomor 13);
13. Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2017 Nomor 71) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Walikota Semarang Nomor 51 Tahun 2018 tentang Perubahan Ketujuh Atas Peraturan Walikota Semarang Nomor 71 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Semarang Tahun 2018 Nomor 51);

**MEMUTUSKAN :**

- Menetapkan :**
- KESATU** : Membentuk Panitia Pelaksana Semarang 10 K di Kota Semarang Tahun 2018.
- KEDUA** : Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Tugas Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA adalah membantu penyelenggaraan serta mensosialisasikan Semarang 10 K Tahun 2018.
- KEEMPAT** : Dalam melaksanakan tugasnya Panitia sebagaimana dimaksud Diktum KESATU, bertanggung jawab dan melaporkan hasilnya kepada Walikota Semarang. ↓

- KELIMA** : Segala biaya yang timbul sebagai akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Semarang Tahun Anggaran 2018.
- KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang  
pada tanggal 28 November 2018

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

d

**SALINAN** disampaikan kepada Yth:

1. Wakil Walikota Semarang;
2. Sekretaris Daerah Kota Semarang;
3. Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang;
4. Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang;
5. Inspektur Kota Semarang;
6. Kepala BAPPEDA Kota Semarang;
7. Kepala BPKAD Kota Semarang;
8. Kepala DISPORA Kota Semarang;
9. Kepala Bagian Hukum Setda Kota Semarang;
10. Anggota Panitia yang bersangkutan.


---



LAMPIRAN  
 KEPUTUSAN WALIKOTA SEMARANG  
 NOMOR 426/1177                      TAHUN 2018  
 TENTANG  
 PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA  
 SEMARANG 10 K DI KOTA SEMARANG  
 TAHUN 2018

SUSUNAN KEANGGOTAAN  
 PANITIA SEMARANG 10 K DI KOTA SEMARANG TAHUN 2018

| <b>NO</b> | <b>JABATAN DALAM DINAS</b>  | <b>KEDUDUKAN DALAM KEPANITIAAN</b> |
|-----------|---|------------------------------------|
| 1         | Walikota Semarang   | Pengarah                           |
| 2         | Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Semarang                                    | Pengarah                           |
| 3         | Komandan Komando Distrik Militer 0733/BS Semarang                                     | Pengarah                           |
| 4         | Kepala Kepolisian Resor Kota Besar Semarang   | Pengarah                           |
| 5         | Kepala Kejaksaan Negeri Semarang  | Pengarah                           |
| 6         | Komandan Pangkalan TNI AL Semarang  | Pengarah                           |
| 7         | Wakil Walikota Semarang   | Pengarah                           |
| 8         | Sekretaris Daerah Kota Semarang   | Penanggungjawab                    |
| 9         | Asisten Administrasi Ekonomi, Pembangunan dan Kesra Sekda Kota Semarang               | Ketua Umum                         |
| 10        | Asisten Administrasi Pemerintahan Sekda Kota Semarang                                 | Wakil Ketua Umum                   |
| 11        | Asisten Administrasi Umum Sekda Kota Semarang   | Wakil Ketua Umum                   |
| 12        | Kepala Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang                                    | Ketua Pelaksana                    |
| 13        | Kepala Bidang Pembinaan Prestasi Olahraga Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang | Sekretaris                         |
| 14        | Kepala Seksi Promosi Olahraga dan Olahraga Prestasi Dispora Kota Semarang             | Wakil Sekretaris                   |
| 15        | Sekretaris Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang                                | Ketua Bidang I (Teknis )           |
| 16        | General Manager Event PT. KOMPAS Media Nusantara                                      | Anggota                            |
| 17        | Ketua Persatuan Atletik Seluruh Indonesia Kota Semarang                               | Anggota                            |
| 18        | Kepala Bidang Pemberdayaan Pemuda Dispora Kota Semarang                               | Ketua Bidang II (Acara)            |
| 19        | Kepala Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Kota Semarang                                  | Anggota                            |
| 20        | Kepala Dinas Perdagangan Kota Semarang  | Anggota                            |
| 21        | Kepala Dinas Perindustrian Kota Semarang  | Anggota                            |
| 22        | Kepala Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kota Semarang                                   | Anggota                            |
| 23        | Kepala Dinas Komunikasi, Informasi, Statistik dan Persandian Kota Semarang            | Anggota                            |
| 24        | Ketua Perhimpunan Hotel dan Restoran Indonesia Kota Semarang                          | Anggota                            |



|    |   |  |
|----|---|--|
| 25 | Kepala Bagian Hukum Sekda Kota Semarang                                       | Anggota  |
| 26 | Kepala Bagian Otonomi Daerah Sekda Kota Semarang                              | Anggota  |
| 27 | Kepala Bagian Humas dan Protokol Sekda Kota Semarang                          | Anggota  |
| 28 | Kepala Bagian Tata Usaha Sekda Kota Semarang                                  | Anggota  |
| 29 | Camat Semarang Tengah   | Anggota  |
| 30 | Camat Semarang Selatan  | Anggota  |
| 31 | Camat Semarang Timur  | Anggota  |
| 32 | Camat Semarang Utara  | Anggota  |
| 33 | Kepala Bidang Pengembangan Pemuda Dinas Kepemudaan dan Olahraga Kota Semarang | Ketua Bidang III (Pengamanan dan Perlengkapan) |
| 34 | Kepala Dinas Pekerjaan Umum Kota Semarang                                     | Anggota  |
| 35 | Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Semarang                               | Anggota  |
| 36 | Kepala Dinas Perhubungan Kota Semarang  | Anggota  |
| 37 | Kepala Dinas Kesehatan Kota Semarang  | Anggota  |
| 38 | Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kota Semarang                                   | Anggota  |
| 39 | Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Pemukiman Kota Semarang                    | Anggota  |
| 40 | Kepala Perusahaan Listrik Negara Cabang Kota Semarang                         | Anggota  |
| 41 | Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Moodal Kota Semarang         | Anggota  |
| 42 | Kepala Satuan Lalulintas Polisi Resort Kota Besar Kota Semarang               | Anggota  |
| 43 | Kepala Polisi Sektor Semarang Tengah  | Anggota  |
| 44 | Kepala Polisi Sektor Semarang Selatan   | Anggota  |
| 45 | Kepala Polisi Sektor Semarang Timur   | Anggota  |
| 46 | Kepala Polisi Sektor Semarang Utara   | Anggota  |
| 47 | Komandan Rayon Militer Semarang Tengah  | Anggota  |
| 48 | Komandan Rayon Militer Semarang Selatan                                       | Anggota  |
| 49 | Komandan Rayon Militer Semarang Timur   | Anggota  |
| 50 | Komandan Rayon Militer Semarang Utara   | Anggota  |

WALIKOTA SEMARANG,



HENDRAR PRIHADI

